



**SURAT KEPUTUSAN**  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
KABUPATEN FLORES TIMUR  
NOMOR : 07.. TAHUN 2016

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KELOMPOK BERMAIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
KABUPATEN FLORES TIMUR

Membaca : Surat dari Ketua Yayasan Canon Antonio Nomor 02/YCAM/2015 perihal Permohonan Izin Operasional Kelompok Bermain Madre Luisa.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka legalisasi penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini, maka setiap satuan Pendidikan Anak Usia Dini baik yang didirikan oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat wajib mendapatkan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini;

b. bahwa Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Madre Luisa sejak didirikan sampai dengan saat ini belum mendapatkan Izin Operasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini -Kelompok Bermain.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2001 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

|                   |  |
|-------------------|--|
| Nama Lembaga      | : <b>PAUD – Kelompok Bermain<br/>Madre Luisa</b> |
| Jenis Satuan PAUD | : Kelompok Bermain (KB)                          |
| Tahun Pendirian   | : 2014   |
| Alamat            | :  |
| Jalan             | : Purinara                                       |
| Desa/Kelurahan    | : Waiburak                                       |
| Kecamatan         | : Adonara Timur                                  |
| Kabupaten         | : Flores Timur                                   |
| Provinsi          | : Nusa Tenggara Timur                            |

Untuk menyelenggarakan Pembelajaran Program Pendidikan Anak Usia Dini dalam bentuk Kelompok Bermain

EDUA : Dalam menyelenggarakan program pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini, Pengelola PAUD Kelompok Bermain Madre Luisa berkewajiban :

1. Melakukan kendali mutu secara bertanggungjawab, baik terhadap pelaksanaan tugas tenaga pendidik, ketentuan pemberlakuan dan penerapan menu pembelajaran, maupun tingkat perwujudan karakter anak melalui pengembangan seluruh potensi kecerdasan anak;
2. Wajib memenuhi berbagai ketentuan yang berlaku ataupun yang akan ditentukan kemudian;

3. Wajib mengirimkan laporan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur cq. Kepala Bidang PLS, dengan tembusan kepada Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Adonara Timur dengan menggunakan format yang dikeluarkan oleh Bidang PLS.

- KETIGA** : Dalam kerangka kualitas layanan pendidikan dini bagi anak usia dini dimana lembaga KB berada, Pengelola PAUD Kelompok Bermain Madre Luisa perlu membangun mitra kerja dengan berbagai pihak, baik vertikal maupun horisontal;
- KEEMPAT** : Izin Operasional ini berlaku selama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Madre Luisa masih melaksanakan aktivitas;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Larantuka  
pada tanggal 28 Januari 2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Flores Timur, *Sp*

  
**Drs. BERNADUS BEDA KEDA, M.A.P**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19601231 198803 1 210

Tembusan :

1. Bupati Flores Timur di Larantuka
2. Wakil Bupati Flores Timur di Larantuka
3. Camat Adonara Timur di Waiwerang
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Adonara Timur di Waiwerang
5. Kepala Desa Waiburak di Waiburak